

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:18) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Adapun menurut Nurkholis dan Moh. Khusaini (2019:24) Pendapatan Asli Daerah adalah elemen dari pemasukan daerah diambil dari kemampuan daerah itu untuk mengelola pendapatannya namun tetap diatur undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang

menjadi pendapatan diperoleh daerah yang berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

2.1.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Carunia (2017:2) Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Adapun penjelasan yang menjadi indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

- 1) Pajak Daerah

Menurut Carunia (2017:21) Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang tersebut jenis-jenis pendapatan pajak provinsi meliputi objek sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Alat Berat (PAB).
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
5. Pajak Air Permukaan (PAP).
6. Pajak Rokok.
7. Opsen Pajak MBLB.

Sedangkan jenis pajak Kabupaten dan Kota, yaitu :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2) Retribusi Daerah

Menurut Carunia (2017:22) Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Terkait UU Nomor 1 tahun 2022 terdapat tiga bentuk jenis-jenis retribusi daerah, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Menurut Ahmad Yani (2013:73) hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika hasil pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Ahmad Yani (2013:74) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.2. Dana Alokasi Umum

2.1.2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

.Menurut Kuncoro (2014:63) Dana alokasi umum yaitu biaya yang diterbitkan oleh pemerintah yang telah direncanakan dalam pencairan APBN setiap tahunnya untuk melakukan pembangunan yang merata disetiap daerah yang ada.

Menurut Baldric Siregar (2017:87) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan menurut Achmad Suryana (2018:13) Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dari perkiraan tahunan untuk daerah yang disalurkan guna maksud mewujudkan atas penyerahkannya kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang bersifat block grant dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam penggunaannya sesuai kebutuhan dan aspirasi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2. Tahap Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahap Perhitungan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Kemenkeu c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan Dana Alokasi Umum termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

2.1.2.3. Indikator Dana Alokasi Umum

Menurut Baldric Siregar (2017:87) perhitungan Dana Alokasi Umum terdapat dua komponen dalam menghitung Dana Alokasi Umum yaitu alokasi dasar dan celah fiskal. Formula perhitungan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

$$DAU = AD + CF$$

Sumber : Baldrig Siregar (2017:87)

Keterangan :

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Adapun menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan metode perhitungan Dana Alokasi Umum sebagai berikut :


1. Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

2. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan dengan alokasi Dana Alokasi Umum celah fiskal nasional.

Berikut ini merupakan gambar skema perhitungan Dana Alokasi Umum yang menunjukkan komponen-komponen apa saja yang menyusun Alokasi Dana Alokasi Umum :



Gambar 2.1
Skema Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan PP Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

2.1.3. Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2008:58) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Menurut Sunarno (2016:79), Dana Alokasi Khusus disebut sebagai biaya diterima dari APBN kepada setiap wilayah guna membelanjai berbagai aktivitas khusus yang ditentukan daerah.

Menurut Phaureula Arhta Wulandari dan Emy Iryanie (2018:12) Dana Alokasi Khusus ialah pembagian dari anggaran Negara yang diberikan kepada provinsi/kota sebagai dana untuk kegiatan khusus yang pelaksanaannya adalah tugas pemda sesuai kepentingan nasional.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang bertujuan membantu mendanai dalam kegiatan khusus yang berhubungan dengan aktivitas urusan daerah.

2.1.3.2. Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan arah kegiatan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

Dana ini dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan merata. Kegiatan Dana Alokasi khusus pada tahun 2013 diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas dan penyediaan peralatan pendidikan.

2. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi dan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal.

3. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan

Dana ini dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah.

4. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi

Dana ini dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan irigasi/rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

5. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum Sanitasi

Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dan diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama

dalam pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

6. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Pemerintahan Desa

Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang diprioritaskan kepada daerah yang tertinggal.

7. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan

Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan sarana prasarana produksi, pengolahan, pemasaran, pengawasan dan penyuluhan untuk mendukung industrialisasi.

8. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

Dana ini dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan serta pengembangan lumbung pangan meningkatkan produksi bahan pangan.

9. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan

Dana ini dialokasikan untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

10. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan

Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan terutama untuk daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan daerah yang minim sarana perdagangan.

2.1.3.3. Indikator Dana Alokasi Khusus

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2008:59) penghitungan Dana Alokasi Khusus dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum adalah perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai Negara Sipil Daerah. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus. Indikator yang dipakai menghitung Dana Alokasi Khusus dapat dinyatakan dengan rumus :

$$\text{DAK} = (\text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah})$$

Sumber : Deddi Nordiawan (2008:59)

2.1.4. Belanja Modal

2.1.4.1. Pengertian Belanja Modal

Menurut Mursyidi (2013:305) Belanja Modal merupakan anggaran yang direncanakan untuk pembelian aktiva tetap serta aktiva lainnya yang memiliki manfaat diatas dua belas bulan.

Menurut Nunuy Nur Afiah,dkk (2019:83) Belanja Modal yaitu jenis belanja yang dirancang untuk pembelian segala sesuatu yang digolongkan sebagai asset daerah

Menurut Fadillah Amin (2019:23), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kekayaan berwujud dengan masa lebih 1 tahun yang dimanfaatkan pada kegiatan pemerintahan seperti bangunan, jalan maupun asset lainnya.

Dari beberapa pengertian yang di kemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan belanja modal adalah Belanja yang mencakup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pembelian sebagai asset yang dimanfaatkan pada kegiatan pemerintahan.

2.1.4.2. Ruang Lingkup Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran dijelaskan bahwa Belanja Modal terbagi kedalam :

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan atau penyelesaian balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat serta pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan dengan perolehan atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk memperoleh jalan dan

jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan, biaya konstruksi dan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

5) Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal lainnya juga termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala, dan barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan.

2.1.4.3. Indikator Belanja Modal

Menurut Mursyidi (2013:305) Belanja Modal dapat dihitung dengan menggunakan indikator yaitu belanja peralatan, tanah, mesin, jalan irigasi, gedung, bangunan, serta jaringan dan belanja modal lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas, Indikator yang dipakai Belanja Modal dapat dinyatakan dengan rumus :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Modal Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan} + \text{Belanja Modal Lainnya}$$

Sumber : Muryidi (2013:305)

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang selaras dengan keinginan, keperluan dan pembangunan (Mahmudi, 2010:18).

Menurut Juniawan dan Suryantini (2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi, maka Belanja Modal semakin tinggi juga yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutamanya pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian yang dilakukan Nissa Anggit Pratiwi (2019) membuktikan jika adanya pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah atas Belanja Modal. Temuan kajian ini memperlihatkan bila Pendapatan Asli Daerah makin tinggi, maka Belanja Modal yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah juga makin tinggi juga. Hal tersebut menyatakan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memberi manfaat guna mengoptimalkan penyediaan fasilitas publik dengan membangun sarana dan prasarana terutama infrastruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Levya Febriyanti Elwarin dan Khojanah Hasan (2021) menunjukkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah memberi pengaruh pada Belanja Modal. Temuan

kajian ini mengindikasikan bahwa besaran Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor guna menetapkan belanja modal.

2.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut David Harianto dalam Suwandi (2015:116) menyatakan Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal, bahwa besarnya jumlah belanja modal sangat dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Setyo Mahanani (2020) menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Keterkaitan ini dapat terjadi dikarenakan dana yang ditransferkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang direalisasikan melalui pengeluaran belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Prima Rohardian dan Jaeni (2022) diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil tersebut menjelaskan jika pemerintah daerah pada saat menjalankan tugasnya, pemerintah daerah sangat bergantung kepada pemerintah pusat dengan mengandalkan dana perimbangan. Analisis tersebut membuat DAU menjadikan sumber utamanya pendanaan tertinggi dipakai pemerintah di daerah setempat. Pernyataan di atas didukung penelitian yang dilakukan Siti Dini,dkk (2020) riset ini menemukan bahwa Dana Alokasi Umum terbukti memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Fahri dan Winston (2013:9) menyatakan diantara Dana Alokasi Khusus dan belanja modal adanya korelasi yang erat. Ketergantungan tinggi yang berasal dari pemda terhadap dana transfer sebagai alasan utamanya, terkhusus dalam hal penyediaan aktiva tetap pada aktivitas tertentu.


Apabila penerimaan DAK suatu daerah meningkat maka belanja modalnya juga meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya UU No.32 tahun 2004 yang menyatakan DAK harus digunakan untuk pembangunan yang menjadi prioritas nasional, yang di maksud pembangunan yaitu mengalokasikan dana tersebut ke belanja modal (Yusuf Andrian dan Agus Samekto, 2017)

Berdasarkan penelitian Hanjelin Noviarti dan Sri Rahayu (2021) membuktikan pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. Hal ini memberikan penjelasan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada pemda untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal.

Pernyataan di atas didukung penelitian yang dilakukan oleh Febricia Frontalin Kumendong dan Francis M. Hutabarat (2020) hasil penelitiannya membuktikan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, temuan kajian ini memperlihatkan bila semakin tingginya Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah dari

pusat membuat Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah pusat juga semakin tinggi.

Berdasarkan kerangka teoritis dan hasil penelitian terdahulu, paradigma konseptual penelitian dan hipotesis adalah :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

Menurut Timotius (2017:47) Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Untuk itu, diperlukan data atau fakta untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Hipotesis dibuat berdasarkan pemikiran teoritis atau penelitian pendahuluan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal
- H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal
- H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal